



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 312/Pdt.G/2013/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Jualan tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 17 Juli 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 17 Juli 2013 dengan Nomor : 312/Pdt.G/2013/PA.Pyk mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 21 Mei 2010 yang tercatat sesuai dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh PPN/Kepala KUA Payakumbuh Barat tanggal 21 Mei 2010.;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Ampangan sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Bunga Cantika lahir tahun 2011 dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa, usia pernikahan Pemohon dengan Termohon lebih kurang 3 tahun 2 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri 2 tahun 10 bulan, rumah tangga yang rukun 1 tahun, setelah itu tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Faktor ekonomi, dimana Termohon merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan, padahal Pemohon sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, seolah-olah Termohon tidak bersyukur dengan apa yang telah didapat di dalam rumah tangga;
 - 4.2 Termohon melalaikan kewajibannya selaku isteri dan ibu rumah tangga, dimana Termohon jarang menyediakan makan dan minum untuk Pemohon setiap Pemohon pulang ketempat kediaman bersama sehabis bekerja;
 - 4.3. Termohon sering berkata-kata kasar dan kotor kepada Pemohon, dari perbuatan Termohon seolah-olah Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga;
5. Bahwa, pada bulan Maret 2013, antara Pemohon dengan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh, ketika itu Termohon memarahi anak dengan berkata-kata kasar kepada anak, bahkan saat itu Termohon berlaku kasar kepada anak di depan Pemohon, melihat hal tersebut Pemohon menasehati Termohon agar tidak berkata dan berlaku kasar kepada anak, mendengarkan nasehat Pemohon tersebut, Termohon malah marah-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah dan memaki-maki serta mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama;

6. Bahwa, setelah kejadian tersebut Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak kembali lagi, maka semenjak saat itu sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 4 bulan lamanya;
7. Bahwa, selama berpisah Pemohon ada memberikan nafkah untuk anak;
8. Bahwa, keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah diperbaiki/ didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Termohon.;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap kepersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 01 Agustus 2013 dan 22 Agustus 2013 juga gagal dan tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon mengerti dengan maksud Permohonan Pemohon, dan akan menjawab secara lisan;
- Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah benar kecuali penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, bahwa tidak benar Termohon lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri, Termohon selalu menyiapkan dan mengurus makan dan minum Pemohon;
- Bahwa benar Termohon pernah mengeluarkan kata-kata kotor dan kasar kepada Pemohon, tetapi Pemohon yang memulai, sehingga Termohon terpancing;
- Bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon marah kepada anak, tetapi tidak kasar dan Termohon tidak mengusir Pemohon waktu itu;
- Bahwa benar keluarga telah berusaha mendamaikan;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun Termohon mengajukan gugat balik terhadap Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya menyatakan Pemohon tetap dengan permohonannya.;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Duplik tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh PPN/ Kepala KUA Kecamatan Payakumbuh Barat tanggal 21 Mei 2010, yang telah bermeterai cukup dan *dinazeggellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok selanjutnya diberi kode (P) dan diparaf;

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: -

1. SAKSI I, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan MTI, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2010.;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar 4 bulan;
- Bahwa Pemohon telah pernah memberi belanja buat Termohon, namun ditolak oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang tahu keliling;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

2. SAKSI 2, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Ampangan;
- Bahwa Pemohon dengan termohon telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar 4 bulan;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Termohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

- 1.SAKSI I T, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT.02/RW.02, Kelurahan Ampangan, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dengan termohon karena Pemohon jarang pulang dan berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar 3 bulan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang tahu keliling dengan mobil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

2. SAKSI 2 T umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Ampangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya adalah karena Pemohon kurang perhatian dan nafkah yang kurang mencukupi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar 4 bulan;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjual tahu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

DALAM REKONPENSİ :

Bahwa Termohon dalam *konpensasi* untuk selanjutnya dalam *rekonpensasi* disebut sebagai Penggugat, dan Pemohon dalam *konpensasi* untuk selanjutnya dalam *rekonpensasi* disebut sebagai Tergugat ;

Bahwa apa yang Penggugat sampaikan dalam *konpensasi* dianggap telah disampaikan dalam *rekonpensasi* ;

Bahwa kalau Tergugat tetap berkeinginan kuat untuk menceraikan Penggugat, maka Penggugat pun tidak berkeberatan, akan tetapi Penggugat menuntut hak-hak Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat sebagai isteri dari Tergugat sejak 9 bulan yang lalu tidak pernah diberi nafkah belanja oleh Tergugat. Oleh karenanya Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah yang belum dibayarkan (*madhiyah*) tersebut sebanyak Rp 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) ;
2. Bahwa sebagai isteri yang akan diceraikan oleh Tergugat, Penggugat akan menjalani masa *iddah* selama tiga bulan dan selama masa *iddah* tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berhak mendapatkan nafkah. Untuk itu Penggugat menuntut Tergugat membayar nafkah *iddah* dimaksud sebesar Rp 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

3. Bahwa bila terjadi perceraian, Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah untuk anak sampai anak dewasa dan mandiri sebesar Rp.1.200.000,-(satu jta dua ratus ribu rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menerima gugatan Penggugat serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sawahlunto ;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat (TERMOHON) berupa :
 - a. Nafkah Ketinggalan (*Madhiyah*) sebesar Rp 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah
 - b. Nafkah *Iddah* sebesar Rp 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - c. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak sampai dewasa dan mandiri sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon (Tergugat) sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;



Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan masalah tuntutan dalam *rekonpensi* ini secara damai, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tidak akan membayar nafkah yang lalu kepada Penggugat karena Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat tetapi ditolak oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa nafkah anak untuk masa yang akan datang Tergugat hanya sanggup memberikan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per-bulan ;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan *replik* dalam *rekonpensi* bahwa Penggugat tetap denganuntutannya;

Bahwa atas *replik* Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan *duplik* yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dan terserah kepada pertimbangan Majelis ;

Bahwa oleh karena tidak terdapat kesepakatan antara Pemohon (Tergugat) dengan Termohon (Penggugat) tentang besarnya nafkah ketinggalan (*madhiyah*) dan nafkah *iddah* dimaksud, maka kedua pihak berperkara selanjutnya menyerahkan hal itu kepada pertimbangan Majelis ;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya semula untuk menceraikan Termohon, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon menyatakan bersedia diceraikan oleh Pemohon dan mohon gugatan Penggugat dikabulkan, kemudian Pemohon dan Termohon mohon putusan Majelis ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan. Maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis menunjuk kepada semua hal yang tercantum dalam berita acara dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konspensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang secara pribadi dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon agar dapat berbaik kembali dengan Termohon dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, juga Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan tentang aspek negatif dari perceraian tersebut namun Pemohon tetap dengan permohonannya, yaitu ingin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 2013 dan 22 Agustus 2013 yang di pimpin oleh Hakim Mediator Dra.SARWATI RUSLI dan laporan dari Hakim mediator ternyata upaya mediasi juga gagal, oleh karena itu Majelis berpendapat untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ayat 1, 2 dan 3 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P) adalah alat bukti surat yang telah diakui oleh Termohon dan alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelen serta telah dilegalisir oleh Panitera serta isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya dalil perceraian yang diajukan Pemohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah sebagaimana dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tentang dalil-dalil permohonan Pemohon dalam Konpensi pada pokoknya Termohon mengakui benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon namun penyebabnya bukan karena Termohon lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri, Termohon selalu menyiapkan dan mengurus makan dan minum Pemohon dan Termohon pernah mengeluarkan kata-kata kotor dan kasar kepada Pemohon, tetapi Pemohon yang memulai, sehingga Termohon terpancing;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan gugat balik dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam ReKonpensi;

Menimbang, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam Repliknya tetap dengan jawabannya semula dan untuk lebih ringkasnya dalam hal jawab menjawab menunjuk kepada hal sebagaimana dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan untuk mengetahui penyebab perselisihan tersebut telah di dengar keterangan saksi-saksi dimuka sidang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi dan Termohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, dan saksi-saksi tersebut berasal dari keluarga /teman dekat pihak yang berperkara, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;-

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara pribadi (imperson) telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Termohon dan dari keterangan saksi-saksi tersebut baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 171 – 176 RBg jo pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa terbukti benar akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah selama 4 bulan;
- Bahwa terbukti benar pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan tapi tidak berhasil;
- Bahwa terbukti benar Termohon juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit, dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*), sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak mereka dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut : Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَانْزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya; Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahu

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan *rekonpensi* ini telah diajukan menurut ketentuan pasal 132 huruf (a) dan (b) HIR / pasal 158 RBg serta peraturan lainnya, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah ketinggalan (*madhiyah*) dan nafkah *iddah*, tidak terdapat kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan dan menetapkan sendiri nafkah dimaksud yang sesuai dengan asas kewajaran dan kepatutan seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah ketinggalan (*madhiyah*), Majelis berpendapat hal itu telah sesuai dengan ketentuan *fiqih*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pendapat *fuqaha'* dalam Kitab *I'anatu al Thalibin* juz IV halaman 85 yang berbunyi sebagai berikut :

فالنفقة أو المكسوة لجميع ماضى من تلك المدة دين لها

عليه لأنها استحققت ذلك في ذمته

? pḡ w_ 8 “Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi oleh suami terhadap isterinya, maka harus dilunasi walaupun sudah lewat waktunya “.

Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan Penggugat tentang nafkah ketinggalan sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 9 bulan, sehingga berjumlah Rp 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) serta jawaban Tergugat yang menyatakan tidak bersedia membayarnya karena Penggugat pernah menolak menerima nafkah yang diberikannya dan jawab Penggugat yang menyatakan bahwa saat itu Penggugat sedang dalam keadaan marah, maka dengan mempertimbangkan pekerjaan dan kemampuan Tergugat sebagai seorang pedagang tahu keliling dengan motor, Majelis berpendapat bahwa nafkah ketinggalan (*madhiyah*) yang wajar dibebankan kepada Tergugat adalah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga berjumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah*, Majelis berpendapat oleh karena perceraian ini adalah atas kehendak Tergugat (suami) dan Penggugat (isteri) ternyata tidak *nusyuz*, maka hal itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam serta sesuai pula dengan pendapat *Fuqaha'* dalam Kitab *Al-Muhadzdzab* juz II halaman 164 yang berbunyi sebagai berikut :

إذا طلق إمرأته طلاقاً رجعيًا وجب لها السكنى والنفقة في المدة

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Apabila seorang suami mentalak isterinya dengan talak raj'i, maka wajib atas suami itu memberi tempat tinggal dan nafkah bagi bekas isterinya tersebut selama masa iddah". ;*

Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah* sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) serta jawaban / kesediaan Tergugat yang sanggup hanya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka dengan pertimbangan pekerjaan dan kemampuan Tergugat sebagai seorang pedagang, Majelis berpendapat bahwa nafkah *iddah* yang wajar dibebankan kepada Tergugat adalah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana kesanggupan Tergugat seperti tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah untuk 1 orang anak yang akan datang sampai anak dewasa dan mandiri sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) , Majelis berpendapat hal itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai pula dengan pendapat *fuqaha'* yang terdapat dalam Kitab AL-MUHADZZAB juz II halaman 177 yang berbunyi sebagai berikut :

.....

Artinya : *"Nafkah anak adalah beban (tanggung jawab) ayah, sesuai dengan Hadits riwayat Abu Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata : "Ya Rasulullah, saya mempunyai uang satu dinar". Nabi berkata : "Pakailah untuk nafkah dirimu". Orang tersebut berkata lagi : "Saya mempunyai satu dinar lagi". Nabi berkata : "Pakailah untuk nafkah anakmu.....". (Al-Muhadzzab Juz II halaman 177)*

Menimbang, bahwa memperhatikan pekerjaan dan kemampuan Tergugat sebagai seorang pedagang keliling, maka menurut Majelis nafkah anak yang wajar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Tergugat minimal adalah sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;/

Dalam Kompensi Dan Rekompensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

Dalam rekompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat (TERMOHON) berupa:
 - 2.1 Nafkah Lalu sebesar. Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 Nafkah Iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

2.3 Nafkah 1 (satu) orang anak yang akan datang minimal sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); perbulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 M bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1434 H, oleh Drs. H. AZMIR ZEIN, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELSHBAH ASE, SHI dan ARIDLIN, SH, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 312/Pdt.G/2013/PA.Pyk tanggal 04 September 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 M bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijah 1434 H dengan dihadiri oleh, Hakim-hakim Anggota tersebut, serta Dra. MURNIATI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. AZMIR ZEIN

ELMISHBAH ASE,SHI



ARIDLIN, SH

PANITERA PENGGANTI

Dra. MURNIATI

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000
2. Biaya Panggilan : Rp 150.000
3. Redaksi : Rp. 5.000
4. Biaya Pemberkasan: Rp 50.000
5. Materai : Rp. 6.000
6. Jumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)